



PUTUSAN

No. 95 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **H. Abdul Azis Dg. Leo bin Baso**, bertempat tinggal di Permata Hijau Jalan Bumi 16 Blok C.5 No. 10, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- 2 **Kaimuddin bin Sangkala;**
- 3 **Abd. Rasyid bin Sangkala;**
- 4 **Nurhayati binti Sangkala**, nomor 2 sampai 3 bertempat tinggal di Tama'la'lang, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZAIN, S.H. dan BUDI MINZATHU, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Mangasa No. 56, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Melawan:

1. **Muda Dg. Sila bin Baso;**
2. **M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Mustafa Dg. Bunga No. 76, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Dan:

1. **H. Mansyur bin Abdullah**, bertempat tinggal di Jalan Percernihan I Blok D/23, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. **Nursiah binti Abdullah;**
3. **Marsuki bin Abdullah;**

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



4. **Nurhaedah binti Abdullah;**
5. **Diana binti Abdullah;**
6. **Wati binti Abdullah;**
7. **Nurlina binti Abdullah;**
8. **Nurnengsi binti Abdullah**, nomor 2 sampai 8 bertempat tinggal di Jalan Baji Minasa Komplek PU No. 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
9. **Senga binti Baso**, bertempat tinggal di Jalan Bollangi, Desa Tembuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
10. **Dadi bin Baso**, bertempat tinggal di Jalan Mustafa Dg. Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Lk. Baso bin Kasim wafat tahun 1943, beragama Islam, dua kali kawin, isteri pertama bernama Pr. Saumma, beragama Islam, wafat tahun 1940 dan isteri kedua bernama Pr. Aminah, beragama Islam, wafat tahun 1994.

Bahwa perkawinan dengan isteri pertama (Pr. Saumma) telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bustam Dg. Naba bin Baso (wafat tahun 1945), pada waktu hidupnya kawin dengan Kasirang (wafat tahun 1994) dan telah melahirkan seorang anak bernama Hafsa binti Bustam (wafat tahun 1999), Hafsa binti Bustam kawin dengan Sangkala Dg. Nassa (kini masih hidup) dan melahirkan tiga orang anak bernama: (1); Lk. Kaimuddin bin Sangkala, (2); Lk. Abd. Rasyid bin Sangkala dan (3); Pr. Nurhayati binti Sangkala, yakni para Penggugat 2, 3 dan 4;

Bahwa perkawinan dengan isteri kedua melahirkan enam orang anak bernama:



- 1 Sabihi binti Baso, beragama Islam, wafat tahun 1947, selama hidupnya tidak pernah kawin.
- 2 Lk. Muda Dg. Sila bin Baso, beragama Islam (Tergugat I) kawin dengan perempuan bernama Puji (masih hidup) dalam perkawinannya melahirkan tujuh orang anak bernama: (1); Lk. Jafar, (2); Pr. Nurbiyah, (3); Pr. Juri, (4); M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda (Tergugat II), (5); Lk. Abbas, (6); Pr. Baya dan (7); Pr. Acce;
- 3 Pr. Nurung binti Baso (wafat tahun 1993) pada waktu hidupnya kawin dengan Abdullah (wafat tahun 1990), dalam perkawinannya melahirkan sembilan orang anak bernama: (1); Mansyur bin Abdullah, (2); Nursiah binti Abdullah, (3); Marsuki bin Abdullah, (4); Nurhaedah binti Abdullah, (5); Diana binti Abdullah, (6); Nurfitriani binti Abdullah (wafat tidak ada anak), (7); Wati binti Abdullah, (8); Nurlina binti Abdullah, (9); Nurnengsi binti Abdullah (delapan orang masih hidup) kini para turut Tergugat I sampai VIII;
- 4 Pr. Senga binti Baso (turut Tergugat IX) kini masih hidup dan kawin dengan Tawang, dalam perkawinannya melahirkan dua orang anak bernama: (1); Pr. Sakking dan (2); Pr. Satriani, semuanya masih hidup;
- 5 Lk. Dadi bin Baso (turut Tergugat X) kawin dengan perempuan Nursiah, melahirkan tujuh orang anak bernama: (1); Nuraeni binti Dadi, (2); Nursidah binti Dadi, (3); Serang bin Dadi, (4); Buang bin Dadi, (5); Faisal bin Dadi, (6); Kamal bin Dadi, dan (7); Nurlela binti Dadi, kini semuanya masih hidup;
- 6 Abdul Azis Dg. Leo bin Baso (Penggugat I) kawin dengan Hj. Tohopa Dg. Nio, melahirkan empat orang anak bernama: (1); Muh. Said, SE bin Abd. Azis (wafat), (2); Drs. Alim Bahri bin Abd. Azis, (3); Dra. Nurmala binti Abd. Azis dan (4); Muslimin bin Abd. Azis (kini tiga orang masih hidup);

Bahwa ayah para Penggugat tersebut telah meninggalkan harta warisan berupa tanah yakni:

- a Tanah seluas 17 are yang terletak di Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Dg. Soma;
 - Sebelah Timur : tanah Dg. Sareng;
 - Sebelah Selatan : tanah Dg. Pagessa;
 - Sebelah Barat : tanah Dg. Tula;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut pernah dibebaskan untuk pembuatan irigasi seluas 7 are dan ganti ruginya diambil oleh Muda Dg. Sila bin Baso (Tergugat I) dan seluas 10 are dikuasai oleh ahli waris Bustam Dg. Naba almarhum yakni Penggugat II, III dan IV;

- b Tanah seluas 34 are yang terletak di Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tanah tersebut telah dibagi dua karena dibelah oleh Jalan Mustafa Dg. Bunga yang masing-masing luasnya 1.700 meter batas-batasnya sebagai berikut:

Petak 1.

- Sebelah utara : saluran air;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Basse Dg. Isa;
- Sebelah Barat : jalan Mustafa Dg. Bunga;

tanah ini dikuasai atau dinikmati oleh Dadi bin Baso (turut Tergugat X);

Petak 2.

- Sebelah utara : Jalan Lorong Bontoa;
- Sebelah Timur : Jalan Mustafa Dg. Bunga;
- Sebelah selatan : Tanah Salleng;
- Sebelah Barat : Tanah Tompo dan Pattola;

diatas tanah tersebut telah berdiri rumah Penggugat I sejak tahun 1963;

- c Tanah seluas 55 are, tanah tersebut disebut Mongang-Mongang yang terletak di Paccinongang, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Pasaina Bo'donga (bagian warisan Muda Dg. Sila);
- Sebelah timur : tanah Nurdin bin Tajuddin.
- Sebelah selatan : tanah Sationg bin Langgo;
- Sebelah barat : tanah Bo'donga (tanah bagian Muda Dg. Sila) Kareba bin Cappa;

tanah tersebut dikuasai atau dinikmati Penggugat I;

- d Tanah seluas 50 are, disebut Bo'donga yang terletak di Paccinongang, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Kareba bin Cappa (bagian warisan Muda Dg. Sila);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : tanah Mongang-Mongang (bagian warisan dari Abd. Azis Dg. Leo) atau Penggugat I;
- Sebelah Selatan : tanah Sationg bin Langgo;
- Sebelah Barat : tanah Baso bin Cappa/ Hj. Niba bin Cappa;
tanah tersebut dikuasai atau dinikmati oleh Muda Dg. Sila bin Baso (Tergugat I);
- e Tanah seluas 7 are, disebut Pasaina Bo'donga terletak di Paccinongan, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Marhabang bin Mangka;
 - Sebelah timur : tanah Jumakking bin Sattu;
 - Sebelah Selatan : tanah Pasaina Mongang-Mongang;
 - Sebelah Barat : tanah Baso bin Cappa;
tanah tersebut dikuasai atau dinikmati oleh Muda Dg. Sila bin Baso (Tergugat I);
- f Tanah seluas 30 are, disebut Biring Taeng, yang terletak di Paccinongang, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Kareba bin Marda;
 - Sebelah timur : tanah Hafsah binti Rencong;
 - Sebelah Selatan : tanah Yapasa Manrampangi;
 - Sebelah Barat : tanah Hawa bin Madi;
tanah tersebut dikuasai atau dinikmati oleh Dadi bin Baso (turut Tergugat X);
- g Tanah seluas 11 are disebut Pasaina Sappakunyi, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Jalia binti Sationg;
 - Sebelah timur : tanah Najina binti Sarailah;
 - Sebelah Selatan : tanah Nabiong bin Adam;
 - Sebelah Barat : tanah Hasniah;
tanah tersebut dikuasai atau dinikmati oleh Muda Dg. Sila bin Baso (Tergugat I);
- h Tanah seluas 62 are, disebut Seko Makkambara, terletak di Samata, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Dg. Mangka;
 - Sebelah Timur : tanah H. Kulle;
 - Sebelah Selatan : Jalan Hertasning Baru;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



- Sebelah Barat : tanah H. Mustari;
tanah tersebut luasnya telah dibagi dua petak masing-masing seluas 31 are dan satu petak dikuasai atau dinikmati oleh Nurung binti Baso almarhumah (ibu dari turut Tergugat I sampai VIII) dan satu petak untuk oleh Senga binti Baso (turut Tergugat IX);

i Tanah seluas 62 are, disebut Romang Tangngaya, terletak di Kassi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dg. Lallo;
- Sebelah Timur : Tanah H. Gala;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Kadir;
- Sebelah Barat : Tanah H. Ewa;
tanah tersebut luasnya telah dibagi dua petak masing-masing luas 31 are dan 1 petak dikuasai atau dinikmati oleh Nurung binti Baso almarhumah (ibu turut Tergugat I sampai VIII) dan 1 petak untuk Senga binti Baso (turut Tergugat IX);

j Tanah seluas 5 are disebut Baddoka, terletak di Bontoa, Lingkungan Romang Polong, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dadi bin Baso;
- Sebelah Timur : Tanah Pagessa;
- Sebelah Selatan : Tanah Caco bin Baking;
- Sebelah Barat : Tanah Caco bin Baking;

tanah tersebut dikuasai atau dinikmati Dadi bin Baso (turut Tergugat X);

k Tanah seluas 1 are letaknya sama dengan huruf J, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : jalan Mustafa Dg. Bunga;
- Sebelah Selatan : Lorong Bontoa;
- Sebelah Barat : Tanah H. Bali;

tanah tersebut dikuasai atau dinikmati Dadi bin Baso (turut Tergugat X);

l Tanah seluas 2 are disebut Saukang, terletak Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Saukang atau kuburan;
- Sebelah Timur : Tanah Datua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Jalanan;
- Sebelah Barat : Tanah Paco;
tanah ini dikuasai atau dinikmati oleh Dadi bin Baso (turut Tergugat X);
m Tanah seluas 5 are, disebut Isoka, terletak sama dengan huruf j, terdiri dari dua petak masing-masing seluas 5 are, batas-batasnya untuk luas 5 are sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Pancai Dg. Ngai;
 - Sebelah Timur : tanah Muda bin Baso;
 - Sebelah Selatan : tanah Syamsu bin Madi;
 - Sebelah Barat : tanah Tuppu;
tanah ini dikuasai atau dinikmati oleh Dadi bin Baso (turut Tergugat X);
n Tanah seluas 2 are, disebut Esoka terletak sama dengan huruf j di atas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Pancai Dg. Ngai;
 - Sebelah Timur : tanah Laka;
 - Sebelah Selatan : tanah Puji binti Madi (isteri Muda bin Baso);
 - Sebelah Barat : tanah Dadi bin Baso;
tanah ini dikuasai atau dinikmati oleh Muda bin Baso (Tergugat I);
o Tanah seluas 7 are, disebut Kokoa Macanda, terletak sama dengan huruf j, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Kaseng;
 - Sebelah Timur : tanah Pu Eppe;
 - Sebelah Selatan : tanah Ola;
 - Sebelah Barat : tanah Madi;
tanah ini dikuasai atau dinikmati oleh Dadi bin Baso (turut Tergugat X);
p Tanah seluas 10 are terletak sama huruf j di atas, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Saleh Dalle/jalanan;
 - Sebelah Timur : tanah pematang air;
 - Sebelah Selatan : tanah 4 k/4 b petak 1/Pammase;
 - Sebelah Barat : tanah H. Bali Tompo/4 b petak 1;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah ini telah dibebaskan untuk pembuatan irigasi pada tahun 1959 bersama dengan obyek 4 a tersebut di atas dan uang ganti ruginya diambil atau telah dinikmati oleh Muda bin Baso (Tergugat I);

Bahwa tanah warisan tersebut di atas secara hukum belum pernah terbagi waris, akan tetapi para ahli waris tersebut secara defakto telah menguasai harta warisan tersebut yang luasnya masing-masing, sebagai berikut:

- 1 Bustam Dg. Naba bin Baso (anak isteri pertama) mendapat bahagian obyek No. 4 a luas 17 are yang pada waktu hidupnya digadaikan kepada Sareng bin Madong, kemudian pada tahun 1958 ditebus oleh H. Abd. Azis Dg. Leo (Penggugat I) dengan memakai uang pribadi dari Penggugat I. Setelah terjadi penebusan gadai tersebut, kemudian Penggugat I diberi uang ganti rugi dan imbalan jasa tanah seluas 6 are oleh Hafsah (anak dari Bustam Dg. Naba) atau ibu dari Penggugat II, III dan IV. Sedangkan seluas 7 are diganti rugi oleh pemerintah untuk pembuatan irigasi dan uang ganti rugi ini diambil oleh Tergugat I tanpa persetujuan dari Ibu Penggugat II, III dan IV. Sehingga Bustam Dg. Naba ayah dari Hafsah binti Bustam atau kakek dari Penggugat II, III dan IV hanya mendapat bahagian seluas 10 are.
- 2 Sabihi binti Baso (telah wafat dan tidak pernah kawin) tidak ada harta warisan yang dikuasai selama hidupnya;
- 3 Lk. Muda Dg. Sila bin Baso, telah menguasai atau telah menikmati tanah warisan No. 4 a seluas 7 are dengan cara mengambil uang ganti rugi untuk pembuatan irigasi sebagaimana yang tersebut pada No. 1, 4 d seluas 50 are, 4 e luas 7 are dan 4 g luas 11 are, 4 n luas 2 are dan 4 p seluas 10 are. Sehingga total luas yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut seluas 87 are.
- 4 Pr. Nurung binti Baso, menguasai atau telah menikmati tanah warisan No. 4 h luas 31 are dan 4 i seluas 31 are atau total seluas 62 are, yang kini dikuasai atau dinikmati oleh ahli warisnya yakni: 1. Mansyur bin Abdullah, 2. Nursiah binti Abdullah, 3. Marsuki bin Abdullah, 4. Nurhaedah binti Abdullah, 5. Diana binti Abdullah, 6. Nurfitriani binti Abdullah, 7. Nurnengsi binti Abdullah, 8. Nurlina binti Abdullah atau para turut Tergugat;
- 5 Pr. Senga binti Baso, menguasai atau telah menikmati No. 4 h seluas 31 are dan 4 i seluas 31 are, jadi total luas yang dikuasainya atau telah dinikmati seluas 62 are;



- 6 Lk. Dadi bin Baso, menguasai atau menikmati 4 b seluas 17 are, 4 f seluas 30 are dan 4 j seluas 5 are, 4 k seluas 1 are, 4 l seluas 2 are, 4 m seluas 5 are dan 4 o seluas 7 are. Jadi total luas yang dikuasainya atau telah dinikmati seluas 67 are;
- 7 Abdul Azis Dg. Leo (Penggugat I) menguasai obyek 4 c seluas 55 are. Jadi total luas yang dikuasai atau dinikmati Penggugat I hanya seluas 55 are;

Bahwa melihat fakta penguasaan harta warisan dari masing-masing ahli waris tersebut pada No. 5 di atas, dimana Tergugat I (Muda Dg. Sila bin Baso) telah menguasai atau telah menikmati seluas 87 are dan Pr. Nurung binti Baso almarhumah menguasai atau telah menikmati 62 are yang kini dikuasai oleh para turut Tergugat I sampai VIII. Pr. Senga binti Baso menguasai atau telah menikmati seluas 62 are, Dadi bin Baso menguasai atau telah menikmati seluas 67 are dan Abd. Azis Dg. Leo bin Baso (Penggugat I) menguasai atau telah menikmati seluas 10 are sebagaimana yang tersebut pada No. 5.1 di atas. Melihat jumlah yang telah dikuasai atau dinikmati oleh ahli waris tersebut di atas, ternyata bahagian waris Penggugat I dan Penggugat II, III dan IV masih kurang dibanding dengan bahagian warisan dari saudara laki-laki Penggugat I tersebut di atas. Demikian juga bahagian warisan dari Penggugat II, III dan IV merupakan ahli waris pr. Hafsa binti Bustam almarhum juga masih kurang. Sehingga demi hukum perlu terjadi penambahan jumlah bahagian warisan dari Penggugat I dan Penggugat II, III dan IV agar terjadi keseimbangan pembahagian warisan;

Bahwa obyek tanah warisan pada No. 4 b petak 2 seluas 17 are tersebut di atas yang merupakan tambahan bahagian waris untuk Penggugat No. 1 seluas 11 are yang di atasnya telah berdiri rumah Penggugat I sejak tahun 1963 dan seluas 6 are untuk bahagian warisan dari Penggugat II, III dan IV dari jumlah yang telah dimiliki oleh Penggugat I yakni seluas 55 are dan Penggugat II, III dan IV seluas 10 are sebagaimana telah terurai di atas. Sehingga dengan adanya tambahan luas maka Penggugat I akan mendapat seluas 66 are dan Penggugat II, III dan IV akan mendapat seluas 16 are;

Bahwa obyek tanah warisan No. 4 b petak 2 tersebut yang merupakan tambahan luas dari yang terurai pada No. 7 di atas. Tanpa setahu dan tanpa seizin dari para Penggugat, Tergugat I menghibahkan kepada anaknya yang bernama M. Bahar Dg. Nyengka bin Muda atau Tergugat II, pada tahun 2010 dengan akta hibah No. 822/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010. Padahal tanah tersebut adalah telah merupakan bahagian waris Penggugat I seluas 11 are dan 6 are untuk Penggugat II, III dan IV;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



Bahwa tindakan Tergugat I yang menghibahkan kepada Tergugat II, tanah warisan yang merupakan bahagian warisan dari para Penggugat, yang tanpa seizin dari para Penggugat merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak. Oleh karena itu akta hibah tersebut di atas adalah batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan II para turut Tergugat untuk menyerahkan tanah warisan No. 4 b petak 2 kepada anaknya atau Tergugat II seluas 17 are tersebut kepada para Penggugat untuk dimiliki sebagai bahagian warisannya dari Baso bin Kasim;

Bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terurai di atas, melihat perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan tanah warisan No. 4 b. petak 2 kepada anaknya atau Tergugat II yang terjadinya secara diam-diam dan tanpa seizin dari para Penggugat. Padahal di atas tanah tersebut telah berdiri rumah Penggugat I. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pengalihan hak selanjutnya kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh Tergugat I dan II atau menguruskan surat-surat lain berupa setifikat hak milik yang nanti akan timbul kesulitan baru bagi para Penggugat untuk memiliki bahagian warisannya. Atau mengingat dengan perkembangan teknologi informasi yang kini semakin bertambah canggih tidak menutup kemungkinan jual beli atas tanah tersebut bisa dilakukan oleh Tergugat I dan II melalui jaringan internet, tanpa sepengetahuan para Penggugat. Sehingga menimbulkan kerugian para Penggugat. Oleh karena itu untuk mencegah pengalihan atas tanah tersebut sebagaimana terurai di atas. Maka berdasar hukum untuk diletakkan sita jaminan (CB) atas tanah No. 4 b tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, selanjutnya Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan terhadap tanah obyek huruf b petak 2 tersebut;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa anak dari isteri pertama yakni:

Bustam Dg. Naba bin Baso wafat tahun 1945, dan anak dari isteri kedua yakni: Pr. Sabihi binti Baso wafat tahun 1947, Lk. Muda Dg. Sila bin Baso (Tergugat I), Pr. Nurung binti Baso wafat tahun 1993 (ibu dari turut Tergugat I sampai VIII) dan



Senga binti Baso (turut Tergugat IX) dan Dadi bin Baso (turut Tergugat X) dan Abd. Azis Dg. Leo bin Baso (Penggugat No. 1) adalah masing-masing ahli waris dari Baso bin Kasim almarhum;

- Menetapkan Pr. Hafsah binti Bustam almarhumah (wafat tahun 1999) adalah ahli waris dari Bustam Dg. Naba (wafat tahun 1945) dan menetapkan bahwa Kaimuddin bin Sangkala, Abd. Rasyid bin Sangkala dan Nurhayati binti Sangkala (Penggugat No. 2, 3 dan 4) adalah ahli waris dari Pr. Hafsah binti Bustam Dg. Naba almarhumah;
- Menetapkan bahwa turut Tergugat I sampai VIII adalah ahli waris dari Pr. Nurung binti Baso almarhumah;
- Menyatakan obyek tanah yang telah diuraikan pada No. 4 a seluas 17 are, 4 b seluas 34 are (yakni petak 1 seluas 17 are dan petak 2 seluas 17 are) 4 c seluas 55 are. 4 d seluas 50 are. 4 e seluas 7 are. 4 f seluas 30 are. 4 g seluas 11 are. 4 h seluas 62 are. 4 i seluas 62 are. 4 j seluas 5 are. 4 k seluas 1 are. 4 l seluas 2 are. 4 m seluas 5 are. 4 n seluas 2 are, 4 o seluas 7 are dan 4 p seluas 10 are yang tersebut di atas harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris Baso bin Kasim almarhum;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah warisan yang tersebut pada No. 5 di atas yang telah masing-masing dikuasai oleh Tergugat, yakni Tergugat I (Muda Dg. Sila bin Baso) seluas 87 are dan Pr. Nurung binti Baso almarhumah yang kini dikuasai oleh para turut Tergugat I sampai VIII seluas 62 are dan Pr. Senga binti Baso seluas 62 are (turut Tergugat IX), dan Dadi bin Baso seluas 67 are (turut Tergugat X) adalah bahagian warisannya masing-masing dari ayahnya atau pewaris Baso bin Kasim;
- Menyatakan dan menetapkan tanah warisan yang terurai pada No. 4 b petak 2 seluas 17 are merupakan bahagian waris dari Penggugat No. 1 seluas 11 are dan luas 6 are untuk para Penggugat No. 2, 3 dan 4, sebagai tambahan luas dari bahagian waris para Penggugat yang kini dikuasai atau dinikmati oleh Penggugat No. 1 (4c seluas 55 are) dan Penggugat No. 2, 3 dan 4 a seluas 10 are;
- Menyatakan tindakan Tergugat I yang menghibahkan obyek tanah tersebut pada no. 4 b petak 2 seluas 17 are kepada Tergugat II sebagaimana yang tersebut dalam akta hibah No. 822/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010, adalah perbuatan tanpa

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



hak atau perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan segala surat-surat baik atas nama para Tergugat I atau Tergugat II yang berhubungan dengan obyek tanah warisan No. 4 b petak 2 seluas 17 are (tanah sengketa) adalah batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah warisan No. 4 b petak 2 seluas 17 are tersebut di atas kepada para Penggugat, dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban. Kalau perlu dengan bantuan polisi atau alat-alat perlengkapan negara yang berwenang;
- Menghukum Tergugat I dan II dan para turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, secara tanggung renteng;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Absolut;

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini, karena ini secara yuridis adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sebab perkara ini menyangkut sengketa hak bukan mengenai sengketa kewarisan, karena masing-masing ahli waris sudah menguasai bahagiannya;

Eksepsi Relatif;

- 1 Eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libels);

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena Penggugat tidak jelas menguraikan yang mana tanah yang menjadi obyek. Letak luas dan batas-batasnya;

- 2 Eksepsi kesalahan mengenai obyek (exemptie error in objecto);

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menghibahkan tanah kepada Tergugat II dengan Akta Hibah No. 882/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010 tanpa menjelaskan luas obyek hibah, letak dan batas-batasnya, padahal kenyataannya



Tergugat menghibahkan tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II dengan Akta Hibah No. 882/KSO/KRP/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010 seluas kurang lebih 17 are. Jadi jelas gugatan para Penggugat sangat keliru sebab akta hibah tanah yang disebut para Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan akta hibah yang dimiliki Tergugat II. Perbedaan akta hibah ini sangat prinsip. Karena obyek yang dimaksud sangat keliru apalagi dalam gugatan para Penggugat tidak jelas mengenai obyek sengketa dan tidak jelas pula letak, luas dan batas-batas obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat;

- 3 Eksepsi mengenai keharusan melibatkan pihak lain (exepstie Plurium Litis Consortium);

Bahwa dalam perkara ini para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak jelas yang mana menjadi obyek sengketa akan tetapi jika yang dimaksud adalah tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 882/KSO/KRP/X/10 tanggal 13 Oktober 2010 dengan demikian seharusnya para Penggugat juga mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang bertanda tangan dalam akta hibah tersebut, setidaknya-tidaknya melibatkan Kepala Kelurahan Romang Polong serta Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kecamatan Somba Opu selaku pembuat akta hibah;

Bahwa dalam akta hibah saudara Tergugat II yang juga ahli waris dari Tergugat I juga seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini, Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 No. 2438 K/KIP/1980 yang berbunyi: "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

- 4 Posita dan petitum saling bertentangan;

Bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat adalah menyangkut kewarisan/pembagian warisan sementara dalam petitum tertulis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, seharusnya karena perkara ini adalah sengketa kewarisan. Dengan demikian sangat nyata bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan dan tidak sinkron;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sungguminasa telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 176/Pdt.G/2010/PA.Sgm.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum Baso bin Kasim yaitu:
 - 1 H. Abdul Azis Dg. Leo bin Baso (Penggugat I);
 - 2 Muda Dg. Sila bin Baso (Tergugat I);
 - 3 Senga binti Baso (turut Tergugat IX);
 - 4 Dadi bin Baso (turut Tergugat X);
 - 5 H. Mansyur bin Abdullah (turut Tergugat I);
 - 6 Nursiah binti Abdullah (turut Tergugat II);
 - 7 Marsuki bin Abdullah (turut Tergugat III);
 - 8 Nurhaedah binti Abdullah (turut Tergugat IV);
 - 9 Diana binti Abdullah (turut Tergugat V);
 - 10 Wati binti Abdullah (turut Tergugat VI);
 - 11 Nurlina binti Abdullah (turut Tergugat VII);
 - 12 Nurnengsi binti Abdullah (turut Tergugat VIII), turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VIII adalah ahli waris dari almarhumah Nurung binti Baso;
 - 13 Kaimuddin bin Sangkala (Penggugat II);
 - 14 Abd. Rasyid bin Sangkala (Penggugat III);
 - 15 Nurhayati binti Sangkala (Penggugat IV), Penggugat II sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris (cucu) dari almarhum Bustam bin Baso;
- Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak diterima;
- Menghukum kepada para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya No. 67/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 M. bertepatan dengan

12 Ramadhan 1433 H. dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 176/Pdt.G/2011/PA.Sgm., tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H. dan dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan kepada para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 12 September 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 176/Pdt.G/2011/PA.Sgm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 10 Oktober 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memperhatikan dan memeriksa gugatan Penggugat terlalu formalistis. Sehingga berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena tidak menjelaskan dalam surat gugatan kapan terjadinya perkawinan dengan isteri pertama dan kapan pula perkawinannya dengan isteri kedua;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut salah menerapkan hukum, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam surat gugatan ini adalah harta peninggalan (harta bawaan) dari Baso Bin Kasim almarhum (lihat dalil gugatan Penggugat No. 4), yang menyebutkan bahwa selain dari hal tersebut diatas ayah Penggugat telah meninggalkan pula harta warisan berupa tanah yakni (obyek 4 a - 4 p) jadi bukan harta kawin Baso bin Kasim dengan dengan kedua isterinya. Oleh karena itu riwayat tahun perkawinan terhadap isteri pertama maupun terhadap isteri kedua dan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dengan kedua isterinya tidak perlu dijelaskan didalam surat gugatan, karena tidak prinsip untuk dijelaskan demikian. Oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut adalah merupakan suatu kesalahan penerapan hukum;

- 2 Bahwa masalah keluarga pewaris yang disebutkan dalam surat gugatan khususnya para Tergugat dan para turut Tergugat adalah merupakan gambaran bahwa mereka itu adalah ahli waris dari pewaris Baso bin Kasim yang kedudukannya sama dengan para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi, sehingga antara para Penggugat dengan para Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai ahli waris dari Baso bin Kasim, sebagaimana yang telah diputus dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dalam putusannya No. 176/Pdt.G/2011/PA.Sgm. tanggal 26 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H, yang memutuskan/menetapkan bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris dari Baso bin Kasim. Masalah harta Peninggalan Baso bin Kasim yang menurut pertimbangan judex facti dalam putusannya No. 67/Pdt.G/2012/PTA.Mks. yang menghendaki pemisahan harta bersama antara Baso bin Kasim dengan isteri pertamanya yang bernama Saummah dan harta bersama Baso bin Kasim dengan isteri keduanya yang bernama Aminah, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena harta tersebut adalah harta bawaan (harta asal) dari Baso bin Kasim yang dibawa masuk kedalam



perkawinannya dengan kedua isterinya. Bahwa harta peninggalan tersebut telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris tanpa berpedoman pada hukum faraid Islam;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Makassar) yang menghendaki ganti rugi seluas 7 are pada obyek 4 a yang diambil oleh Muda bin Baso, tidak disebutkan berapa besar nilai ganti rugi yang diterima oleh Muda Dg. Sila bin Baso dan siapa yang membebaskan tanah tersebut dalam memberi ganti rugi. Pertimbangan hukum tersebut salah karena yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah jumlah luas tanah yang telah diambil secara riil dan dinikmati oleh para Tergugat dan tak terkecuali Tergugat Muda Dg. Sila. Jadi gugatan Penggugat tidak berorientasi pada pengembalian luas tanah dari seluruh obyek yang telah dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat, melainkan hanya luas obyek 4 b petak 2 untuk dibagi waris. Sedangkan obyek yang lainnya yang telah dikuasai secara defakto diberikan kepada para Tergugat sebagai bahagian warisannya dan apabila ternyata kurang maka akan ditambahkan dari obyek 4 b petak 2. Masalah ganti rugi tersebut telah diakui oleh Muda Dg. Sila bin Baso dan Dadi bin Baso, bahwa ganti rugi tersebut memang Muda Dg. Sila bin Baso yang menerimanya. Pengakuan ini terjadi pada waktu mediasi. Oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut adalah merupakan suatu kesalahan penerapan hukum;
- 4 Bahwa Pertimbangan hukum judex facti yang mengatakan: Bahwa gugatan para Penggugat pada poin angka 5 tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 8, 9, 10, sangat kontradiktif (bertentangan), hal tersebut dapat terlihat dari dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 8, pada baris kedua dan pertama dari bawah dinyatakan pada pokoknya bahwa tanah tersebut adalah telah merupakan bahagian waris para Penggugat No. 1 seluas 11 are dan 6 are untuk Penggugat No, 2, 3 dan 4.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut salah menerapkan hukum karena judex facti hanya melihat secara sepenggal dalil gugatan. Padahal suatu gugatan seluruh dalil-dalinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama tersebut hanyalah sekitar gugatan 8,9,10, sedangkan dalil gugatan poin No. 6 tidak dipertimbangkan, padahal dalil

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



gugatan No. 6 ini merupakan dalil penjelasan untuk memasuki dalil 8,9,10 dan terkait dengan petitum huruf G dan H;

Bahwa dalam dalil gugatan No 6 tersebut, disebutkan bahwa melihat fakta penguasaan harta warisan dari masing-masing ahli waris tersebut pada No. 5 diatas, dimana Tergugat I (Muda Dg. Sila bin Baso) telah menguasai atau telah menikmati seluas ± 87 are dan Pr Nurung binti Baso almarhumah menguasai atau telah menikmati seluas ± 62 are yang kini dikuasai oleh para Turut Tergugat I sampai VIII. Pr Senga binti Baso menguasai atau telah menikmati seluas ± 62 are, Dadi bin Baso menguasai atau telah menikmati seluas ± 67 are dan Abd Azis Dg. Leo bin Baso (Penggugat I) menguasai atau telah menikmati seluas ± 55 are dan Penggugat II, III dan IV, telah menguasai atau telah menikmati seluas ± 10 are sebagaimana yang tersebut pada No 5.1 diatas. Melihat jumlah yang telah dikuasai atau dinikmati oleh ahli waris tersebut diatas, ternyata bahagian waris Penggugat I dan Penggugat II, III dan IV, masih kurang dibanding dengan bahagian warisan dari saudara laki-laki Penggugat I tersebut diatas. Demikian juga bahagian warisan dari Penggugat II, III dan IV yang merupakan ahli waris Pr. Hafsah binti Bustam almarhum juga masih kurang. Sehingga demi hukum perlu terjadi penambahan jumlah bahagian warisan dari Penggugat I dan Penggugat No II,III dan IV agar terjadi keseimbangan pembahagian warisan. Oleh karena itu dengan terjadinya pemenggalan dalil gugatan para Penggugat VI, merupakan salah menerapkan hukum;

- 5 Bahwa perkara a quo yang diajukan oleh para Penggugat, karena obyek sengketa huruf 4 butir b petak 2, yaitu tanah yang terletak di lingkungan Romang Polong, Kelurahan Romang Polong seluas 17 are, tadinya seluas 34 are kemudian terbagi dua bahagian yang dibatasi dengan jalan Mustafa Dg. Bunga, pada pemisahan mana bahagian sebelah timur dikuasai/dimiliki oleh ahli waris yang bernama Dadi bin Baso yaitu Turut Tergugat X (No. 4 butir b petak 1). Sedangkan bahagian sebelah barat dikuasai/dimiliki sekarang oleh Penggugat I dan Penggugat II, III, IV sebagai ahli waris yang mewakili ibunya yang bernama Hafsah binti Bustam, anak dari almarhum Bustam Dg. Naba, obyek tersebut kemudian dihibahkan oleh Tergugat I (Muda Dg. Sila bin Baso) kepada Tergugat II (Muh. Bahar Dg. Nyengka) melalui akta hibah tanpa izin dari Penggugat I. Padahal obyek no 4 butir b petak 2 seluas 17 are tersebut, apabila dipandang dari jumlah yang telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris (sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat



gugatan) telah nyata bahwa harta warisan yang telah dikuasai oleh Muda Dg. Sila (Tergugat I) telah mencapai seluas 87 are, sedangkan Penggugat I hanya menguasai seluas 55 are ditambah dengan seluas 11 are dari luas 17 are (obyek No 4b petak 2) dan Penggugat No 2, 3 dan 4 baru menguasai seluas 10 are (lihat dalil gugatan No. 6). Ditambah 6 are dari sisa luas 17 are tersebut bahwa diatas luas 11 are tersebut telah berdiri rumah batu permanen Penggugat I sejak tahun 1963 dan sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh Penggugat I. Disamping itu Penggugat I sejak lahir tahun 1943 telah tinggal diatasnya bersama dengan ibunya (Aminah) sampai akhir hayatnya Aminah tahun 1994;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada bantahan dari para Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Baso bin Kasim yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya, meskipun secara defakto diantara ahli waris telah menguasai objek waris dengan porsi yang berbeda;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Baso bin Kasim yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan para Penggugat telah terbukti meskipun secara defakto diantara ahli waris telah menguasai objek waris dengan porsi yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai rasa keadilan harta warisan tersebut harus dibagi kepada ahli waris yang belum memperoleh hak waris secara proporsional yang sepatutnya diberikan bagian waris sesuai hak dan bagian faraidh sesuai hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun tanah objek sengketa tersebut sebagian telah dijual akan tetapi terhadap ahli waris yang belum memperoleh porsi waris yang belum proporsional dapat dikonpensasi bagian waris yang dikuasai oleh ahli waris yang

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian melebihi porsinya, dengan menambahkan bagian warisan bagi ahli waris yang belum cukup bagian warisnya dengan mengurangi bagian warisan ahli waris yang telah menguasai lebih banyak sesuai hukum faraidh berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat II dalam perkara ini casu bukan ahli waris, karena Tergugat I masih hidup yang merupakan ayah kandung Tergugat II, karena itu proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dalam bentuk Akta Hibah No. 882/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010 cacat yuridis, karena objek hibah merupakan budel waris yang telah dikuasai oleh Penggugat I, sehingga Akta Hibah No.882/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober dipandang cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: H. ABDUL AZIS DG. LEO bin BASO dan kawan-kawan tersebut harus dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 67/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 1 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 176/Pdt.G/2011/PA.Sgm. tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. ABDUL AZIS DG. LEO bin BASO, 2. Kaimuddin bin Sangkala, 3. Abd. Rasyid bin Sangkala, 4. Nurhayati binti Sangkala** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 67/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 1 Agustus 2012 M. bertepatan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 176/Pdt.G/2011/PA.Sgm. tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awal 1433 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum Baso bin Kasim adalah:
 - 1 Aminah (istri);
 - 2 Bustam Dg. Naba bin Baso (anak laki-laki);
 - 3 Sabihi binti Baso (anak perempuan);
 - 4 Muda Dg. Sila bin Baso (anak laki-laki);
 - 5 Nurung binti Baso (anak perempuan);
 - 6 Senga binti Baso (anak perempuan);
 - 7 Dadi bin Baso (anak laki-laki);
 - 8 H. Abdul Azis Dg. Leo bin Baso (anak laki-laki);
- 3 Menetapkan harta peninggalan almarhum Baso bin Kasim adalah:
 - 1 Tanah seluas 17 are dikurangi 7 are untuk irigasi, yang terletak di Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah utara : tanah Dg. Soma;
 - Sebelah Timur : tanah Dg. Sareng;
 - Sebelah Selatan : tanah Dg. Pagessa;
 - Sebelah Barat : tanah Dg. Tula;
 - 1 Tanah seluas 34 are yang terletak di Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tanah tersebut telah dibagi dua luasnya karena dibelah oleh Jalan Mustafa Dg. Bunga yang masing-masing luasnya 1.700 meter, dengan batas-batasnya:

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



Petak 1.

- Sebelah utara : saluran air;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebalah Selatan : tanah Hj. Basse Dg. Isa;
- Sebelah Barat : jalan Mustafa Dg. Bunga;

Petak 2.

- Sebelah utara : Jalan Lorong Bontoa;
- Sebelah Timur : Jalan Mustafa Dg. Bunga;
- Sebelah selatan : Tanah Salleng;
- Sebelah Barat : Tanah Tompo dan Pattola;

1 Tanah seluas 55 are, tanah tersebut disebut Mongang-Mongang yang terletak di Paccinongang, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Pasaina Bo'donga;
- Sebelah timur : tanah Nurdin bin Tajuddin;
- Sebelah selatan : tanah Sationg bin Langgo;
- Sebelah barat : tanah Bo'donga;

1 Tanah seluas 50 are, disebut Bo'donga yang terletak di Paccinongang, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Kareba bin Cappa;
- Sebelah Timur : tanah Mongang-Mongang;
- Sebelah Selatan : tanah Sationg bin Langgo;
- Sebalah Barat : tanah Baso bin Cappa/Hj. Niba bin Cappa;

1 Tanah seluas 7 are, disebut Pasaina Bo'donga terletak di Paccinongan, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Marhabang bin Mangka;
- Sebelah timur : tanah Jumakking bin Sattu;
- Sebelah Selatan : tanah Pasaina Mongang-Mongang;
- Sebelah Barat : tanah Baso bin Cappa;



1 Tanah seluas 30 are, tanah tersebut disebut Biring Taeng, yang terletak di Paccinongang, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Kareba bin Marda;
- Sebelah timur : tanah Hafsa binti Rencong;
- Sebelah Selatan : tanah Yapasa Manrampangi;
- Sebelah Barat : tanah Hawa bin Madi;

1 Tanah seluas 11 are disebut Pasaina Sappakunyi dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Jalia binti Sationg;
- Sebelah timur : tanah Najina binti Sarailah;
- Sebelah Selatan : tanah Nabiong bin Adam;
- Sebelah Barat : tanah Hasniah;

1 Tanah seluas 62 are, disebut Seko Makkambara, terletak di Samata, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Dg. Mangka;
- Sebelah Timur : tanah H. Kulle;
- Sebelah Selatan : Jalan Hertasning Baru;
- Sebelah Barat : tanah H. Mustari;

1 Tanah seluas 62 are, disebut Romang Tangngaya, terletak di Kassi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Dg. Lallo;
- Sebelah Timur : Tanah H. Gala;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Kadir;
- Sebelah Barat : Tanah H. Ewa;

1 Tanah seluas 5 are disebut Baddoka, terletak di Bontoa, Lingkungan Romang Polong, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah Dadi bin Baso;
- Sebelah Timur : Tanah Pageasa;
- Sebelah Selatan : Tanah Caco bin Baking;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



- Sebelah Barat : Tanah Caco bin Baking;

1 Tanah seluas 1 are terletak di Bontoa, Lingkungan Romang Polong, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : jalan Mustafa Dg. Bunga;
- Sebelah Selatan : Lorong Bontoa;
- Sebelah Barat : Tanah H. Bali;

1 Tanah seluas 2 are disebut Saukang, terletak Garaganti, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Saukang atau kuburan;
- Sebelah Timur : Tanah Datua;
- Sebelah Selatan : Tanah Jalanan;
- Sebelah Barat : Tanah Paco;

1 Tanah seluas 5 are, disebut Isoka, terletak di Bontoa, Lingkungan Romang Polong, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, terdiri dari dua petak masing-masing seluas 5 are, untuk luas 5 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pancai Dg. Ngai;
- Sebelah Timur : tanah Muda bin Baso;
- Sebelah Selatan : tanah Syamsu bin Madi;
- Sebelah Barat : tanah Tuppu;

1 Tanah seluas 2 are, disebut Isoka, terletak di Bontoa, Lingkungan Romang Polong, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pancai Dg. Ngai;
- Sebelah Timur : tanah Laka;
- Sebelah Selatan : tanah Puji binti Madi (isteri Muda bin Baso);
- Sebelah Barat : tanah Dadi bin Baso;



1 Tanah seluas 7 are, disebut Kokoa Macanda, terletak di Bontoa, Lingkungan Romang Polong, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Kaseng;
- Sebelah Timur : tanah Pu Eppe;
- Sebelah Selatan : tanah Ola;
- Sebelah Barat : tanah Madi;

4 Menetapkan ahli waris Baso bin Kasim (meninggal 1943) dan bagian masing-masing adalah:

- 1 Aminah memperoleh 1/8 bagian dari harta warisan;
- 2 Bustam Dg. Naba bin Baso memperoleh $2/11 \times 7/8$ bagian;
- 3 Sabihi binti Baso memperoleh $1/11 \times 7/8$ bagian;
- 4 Muda Dg. Sila bin Baso memperoleh $2/11 \times 7/8$ bagian;
- 5 Nurung binti Baso memperoleh $1/11 \times 7/8$ bagian;
- 6 Senga binti Baso memperoleh $1/11 \times 7/8$ bagian;
- 7 Dadi bin Baso memperoleh $2/11 \times 7/8$ bagian;
- 8 H. Abdul Azis Dg. Leo bin Baso memperoleh $2/11 \times 7/8$ bagian;

5 Menetapkan hak bagian Bustam binti Baso (meninggal 1945) jatuh kepada ahli warisnya yaitu Hafsah binti Bustam (meninggal 1999) selanjutnya jatuh kepada ahli warisnya dan bagian masing-masing adalah:

- 1 Kaimuddin bin Sangkala memperoleh 2/5 bagian;
- 2 Abd. Rasyid bin Sangkala memperoleh 2/5 bagian;
- 3 Nurhayati binti Sangkala memperoleh 1/5 bagian);

6 Menetapkan bagian Sabihi binti Baso (meninggal 1947) jatuh kepada ahli warisnya dan bagian masing-masing adalah:

- 1 Aminah (ibu) memperoleh 1/3 dari hak bagian Sabihi;
- 2 Muda Dg. Sila bin Baso memperoleh 2/8 dari sisa bagian Sabihi;
- 3 Nurung binti Baso memperoleh 1/8 dari sisa bagian Sabihi;
- 4 Senga binti Baso memperoleh 1/8 dari sisa bagian Sabihi;
- 5 Dadi bin Baso memperoleh 2/8 dari sisa bagian Sabihi;
- 6 H. Abdul Azis Dg. Leo bin Baso memperoleh 2/8 dari sisa bagian Sabihi;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



7 Menetapkan bagian Nurung binti Baso (meninggal 1993) jatuh kepada ahli warisnya dan bagian masing-masing adalah:

- 1 Aminah (ibu) memperoleh 1/3 dari hak bagian Nurung;
- 2 H. Mansyur bin Abdullah (anak laki-laki) memperoleh 2/10 dari sisa bagian Nurung;
- 3 Nursiah binti Abdullah (anak perempuan) memperoleh 1/10 dari sisa bagian Nurung;
- 4 Marsuki bin Abdullah (anak laki-laki) memperoleh 2/10 dari sisa bagian Nurung;
- 5 Nurhaedah binti Abdullah (anak perempuan) memperoleh 1/10 dari sisa bagian Nurung;
- 6 Diana binti Abdullah (anak perempuan) memperoleh 1/10 dari sisa bagian Nurung;
- 7 Wati binti Abdullah (anak perempuan) memperoleh 1/10 dari sisa bagian Nurung;
- 8 Nurlina binti Abdullah (anak perempuan) memperoleh 1/10 dari sisa bagian Nurung;
- 9 Nurnengsi binti Abdullah (anak perempuan) memperoleh 1/10 dari sisa bagian Nurung;

8 Menetapkan bagian Aminah (meninggal 1994) jatuh kepada ahli warisnya dan bagian masing-masing adalah:

- 1 Muda Dg. Sila bin Baso (anak laki-laki) memperoleh 2/8 bagian;
- 2 Senga binti Baso (anak perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
- 3 Dadi bin Baso (anak laki-laki) memperoleh 2/8 bagian;
- 4 H. Abdul Azis Dg. Leo (anak laki-laki) memperoleh 2/8 bagian;
- 5 Ahli waris pengganti Nurung binti Baso memperoleh 1/8 bagian, yaitu:
 - 1 H. Mansyur bin Abdullah;
 - 2 Nursiah binti Abdullah;
 - 3 Marsuki bin Abdullah;
 - 4 Nurhaedah binti Abdullah;
 - 5 Diana binti Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Wati binti Abdullah;
7 Nurlina binti Abdullah;
8 Nurnengsi binti Abdullah;

9 Menyatakan tidak sah hibah atas objek tanah pada No. 4 b petak 2 seluas 17 are dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Akta Hibah No. 822/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010 tidak berkekuatan hukum;

10 Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membagi harta warisan pada diktum poin 3 (tiga) di atas dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing sebagaimana diktum putusan ini, dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan dijual lelang di muka umum dan hasilnya diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya;

11 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.HI., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1 Meterai Rp 6.000,-

Ttd.

2 Redaksi Rp 5.000,-

Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.HI.

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 95 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi Rp 489.000.-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Plt.Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)